



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gst. Made Sri Wahyuni, Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : Bali, 09-12-1993/ 30 Tahun, NIK : 1609154912930001, Agama : Hindu, Pendidikan : DIII, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Desa Sebaja Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana Okta Riansyah, S.H. & Faik Rahimi, S.H., Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera-Selatan. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ketut Sugiarta, Tempat tanggal lahir : OKU Timur, 09-10-1994, Umur 29 Tahun, Agama : Hindu, Pendidikan : DIII, Pekerjaan : Guru Honorar, bertempat tinggal di Blok G Dusun Tirta Sari RT 02 RW 04 Desa Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera-Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;
- Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pernyataan para pihak tersebut juga bersesuaian dengan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan mediasi berhasil dengan mencapai kesepakatan diantara para pihak;



Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*) menyatakan : “Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan para pihak diajukan atas dasar adanya kesepakatan para pihak, maka pencabutan gugatan yang diajukan para pihak cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 13/Pdt.G/2023/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 31 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Yulianti, S.E. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bta



Evi Yulianti, S.E.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);